

# Perkembangan Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha: *Truncated Rule of Reason*

Aufa Imam Muzakki  
aufaimzakki@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Diterima : (25/09/2023); Selesai Revisi : (19/10/2023); Disetujui : (27/10/2023)

## **ABSTRACT**

*This study constitutes an examination of a concept of approach or analysis within competition law, specifically in the case of tying agreement. In Indonesia, the ways to identify of using the approach or analysis are essentially seen from the provisions or phrases of its articles. The formulated issue in this research is: How does the analysis by the Indonesian Competition Commission (KPPU) in cases of closed agreements (tying agreement). This study takes the form of normative or doctrinal legal research, with the research outcome demonstrating that the dynamic evolution of business competition inherently brings about a shift in concepts in the analytical methodology within the framework of competition law. As exemplified by Decision Number 31/KPPU-I/2019, in which the KPPU utilized the Rule of Reason approach even though, textually, the provision relating to closed agreements constitutes a form of Per Se Illegal conduct. This concept is referred to Truncated Rule of Reason, which was first popularized in 1894 in the United States. In essence, this approach can be analogized as a form of "grafting" between the Per Se Illegal and Rule of Reason approaches. Therefore, in tying agreement cases, further proof is necessary to ascertain which impact prevails, enabling the assessment of efficiency and consumer welfare.*

**Keywords:** Approach, Examination, Truncated-Rule-of-Reason.

## **ABSTRAK**

Studi ini merupakan kajian terhadap suatu konsep pendekatan atau analisis dalam hukum persaingan usaha khususnya dalam kasus *tying agreement*. Di Indonesia, cara untuk menentukan penggunaan pendekatan atau analisis tersebut biasanya dilihat dari ketentuan atau bunyi pasal-pasal dimaksud. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis atau pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam kasus perjanjian tertutup (*tying agreement*). Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dinamisnya perkembangan persaingan usaha, sejatinya akan membawa pergeseran konsep dalam analisis metode pendekatan dalam pembuktian pada hukum persaingan usaha. Sebagaimana putusan Nomor 31/KPPU-I/2019, di mana KPPU menggunakan pendekatan *Rule of Reason* meskipun secara bunyi pasal terkait perjanjian tertutup merupakan bentuk dari *Per Se Illegal*. Hal tersebut secara konsep disebut *Truncated Rule of Reason* yang dipopulerkan pertama kali pada tahun 1894 di Amerika Serikat. Singkatnya, konsep pendekatan ini dapat dianalogikan sebagai suatu konsep "pencangkokan" di antara pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason*. Oleh karenanya dalam kasus *tying agreement*, diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai dampak mana yang lebih besar untuk melihat efisiensi dan kesejahteraan konsumen.

**Kata Kunci:** Pendekatan, Pembuktian, *Truncated-Rule-of-Reason*.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No 5 Tahun 1999) merupakan salah satu instrumen hukum yang diharapkan mampu mendorong terciptanya efisiensi pembangunan ekonomi dan iklim persaingan usaha yang sehat bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Pada hakikatnya keberadaan hukum persaingan usaha merupakan suatu bentuk konkret untuk menciptakan persaingan usaha atau bisnis yang sehat dan efektif pada pasar tertentu dengan asas demokrasi ekonomi.[1] Salah satu hal terpenting dalam penegakan hukum persaingan usaha adalah menentukan metode analisis atau pendekatan guna melihat apakah suatu perilaku dimaksud menghambat persaingan atau tidak.

Secara prinsip dasar, Hukum persaingan usaha memiliki 2 (dua) metode ekstrim pendekatan guna menentukan suatu perilaku pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan UU No 5 Tahun 1999 yakni pendekatan *rule of reason* dan pendekatan *per se illegal*. Singkatnya, pendekatan *rule of reason* adalah suatu bentuk pendekatan yang digunakan oleh lembaga atau otoritas persaingan usaha guna menilai dan mengevaluasi mengenai akibat dari perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, serta akan menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan dimaksud bersifat menghambat persaingan atau tidak. Sebaliknya, pendekatan *per se illegal* merupakan suatu bentuk pendekatan yang menyatakan bahwa setiap perjanjian atau kegiatan tertentu adalah *illegal* (melawan hukum), tanpa perlu membuktikan lebih lanjut terhadap dampak yang ditimbulkan atas suatu perjanjian atau kegiatan usaha dimaksud.[2]

Secara umum, salah satu mekanisme atau cara untuk mengidentifikasi penggunaan pendekatan tersebut sejatinya dilihat dari ketentuan pasal-pasal, di mana untuk pendekatan *rule of reason* biasanya terdapat pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Sedangkan terhadap pendekatan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam konstruksi pasal-pasal yang terdapat frasa atau istilah “dilarang”, tanpa adanya anak kalimat “...yang dapat mengakibatkan...”. [3] Namun senyatanya hal tersebut tidak sepenuhnya mutlak sebagaimana dimaksud, di mana dalam kasus nomor 31/KPPU-I/2019 terkait dugaan pelanggaran pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No 5 Tahun 1999 tentang

perjanjian tertutup oleh PT Astra Honda Motor (Terlapor), di mana terhadap kasus tersebut pada pokoknya KPPU menggunakan analisis *rule of reason* meskipun secara harfiah bunyi pasal, terhadap perjanjian tertutup pada UU No 5 Tahun 1999 tergolong sebagai pasal yang perlu dianalisis secara *per se illegal*.

Pada putusan Nomor 31/KPPU-I/2019, Majelis Komisi *a quo* telah memeriksa dugaan pelanggaran terhadap pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor dengan pendekatan *rule of reason*, yang pada akhirnya inti dari putusan Majelis Komisi Nomor 31/KPPU-I/2019 tersebut menjelaskan bahwa perbuatan atau perjanjian tertutup yang dilakukan oleh Terlapor sejatinya merupakan hal yang terbukti melanggar UU No 5 Tahun 1999 sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang disusun oleh Investigator KPPU. Namun, perbuatan Terlapor dalam kasus *a quo* menurut Majelis Komisi Nomor 31/KPPU-I/2019 dapat dibenarkan karena dampak positif yang ditimbulkan lebih besar dari pada dampak negatif yang juga ditimbulkan dalam perbuatan Terlapor.

Hasil akhir dari putusan tersebut sejatinya tidak terlepas dari terobosan penggunaan analisis atau pendekatan *rule of reason* yang digunakan oleh Majelis Komisi Nomor 31/KPPU-I/2019, mengingat apabila dalam kasus *a quo* digunakan pendekatan *per se illegal* maka mungkin saja hasil akhir dari putusan tersebut berbeda. Oleh karenanya terhadap penentuan metode analisis atau pendekatan di antara *per se illegal* maupun *rule of reason* tidak semata-mata mutlak bergantung pada bunyi pasal yang dimaksud. Meskipun demikian, bukan berarti KPPU dapat menafsirkan suatu pendekatan secara bebas karena KPPU tetap perlu mendasarkannya pada kajian teoritis yang tepat.

Oleh karenanya, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian ilmiah mengenai penerapan pendekatan atau analisis pada kasus perjanjian tertutup khususnya *tying agreement* dalam pembuktian perkara persaingan usaha di Indonesia, mengingat metode analisis atau pendekatan merupakan salah satu faktor penting dan utama dalam menentukan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Serta terobosan analisis yang dilakukan oleh KPPU dalam hal menggunakan analisis *rule of reason* dibandingkan *per se illegal* dalam kasus *tying*

*agreement* merupakan hal yang baru dan dirasa perlu untuk dikaji secara komprehensif.

Penelitian ini akan merumuskan pokok permasalahan dengan pertanyaan hukum yakni, bagaimana analisis atau pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam kasus perjanjian tertutup (*tying agreement*) di Indonesia, dengan Studi Kasus Nomor 31/KPPU-I/2019.

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif, di mana penelitian ini berfokus mengkaji suatu pendekatan atau analisis dalam hukum persaingan usaha yakni pencangkakan antara *per se illegal* dan *rule of reason*, yang secara historis dalam *best practices* Amerika Serikat terdahulu dipopulerkan dengan istilah *truncated rule of reason*. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mendeskripsikan bentuk konkret objek penelitian dalam bentuk putusan otoritas persaingan usaha. Serta tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran konkret terhadap pendekatan *truncated rule of reason* yang digunakan oleh Majelis Komisi Nomor 31/KPPU-I/2019 dalam kasus *tying agreement*.

Hukum persaingan usaha pada umumnya telah menggolongkan perbuatan mana saja yang termasuk *rule of reason* dan *per se illegal*. Namun pertanyaannya apakah hal tersebut telah mutlak? Di mana dalam kenyataan menunjukkan bahwa dengan perkembangan mekanisme perdagangan dan ilmu pengetahuan maka pengutamaan kepastian hukum akan selalu mengalami tantangan keadilan. Di mana dalam penyusunan kebijakan dan penegakan hukum persaingan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan prinsip keadilan di satu sisi, dan kepastian hukum di sisi yang lain.[4] Sementara itu kondisi suatu pasar bersangkutan serta konteks dari satu perbuatan sangat menentukan dampaknya terhadap pasar yang oleh karenanya dibutuhkan analisis yang cukup untuk menarik kesimpulan apakah suatu perbuatan tersebut dikategorikan melawan hukum atau *illegal*.

Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya penerapan kedua pendekatan berupa *rule of reason* maupun *per se illegal* menjadi penting untuk diperhatikan dalam menilai suatu perbuatan pelaku usaha yang diduga bersifat anti

persaingan. Selain itu dalam praktiknya, negara Amerika Serikat selaku negara tertua pencetus lahirnya hukum persaingan usaha dan negara rujukan dalam keilmuan *economics & anti trust law* memiliki pandangan yang menilai bahwa praktik bisnis dan perkembangannya akan selalu mengalami perubahan yang sangat merefleksikan perkembangan zaman pada bidang ekonomi. Dengan demikian pengadilan federal di Amerika Serikat memberikan kewenangan yang luas bagi para hakim untuk menentukan bagaimana suatu peraturan tersebut diterapkan dalam kasus konkret baik secara *rule of reason* atau *per se illegal*. [5]

Hukum persaingan usaha di Indonesia yang telah lahir kurang lebih sejak 2 (dua) dekade lalu sejatinya telah banyak melahirkan banyak kajian penelitian mengenai pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal*, namun secara khusus terhadap penelitian mengenai perkembangan atau pergeseran suatu pendekatan dalam hukum persaingan usaha yang dikolaborasikan dengan praktik yang ada tidaklah banyak dilakukan, karena memang secara praktik di Indonesia masih tergolong minim. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis akan menyertakan contoh kasus konkret mengenai pergeseran atau perkembangan pendekatan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia yang baru saja diputus oleh KPPU pada tahun 2021 lalu, yakni pada putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019.

## PEMBAHASAN

Secara ringkas perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa dalam kasus Nomor 31/KPPU-I/2019 tersebut pada pokoknya merupakan kasus mengenai pelanggaran terhadap perjanjian tertutup dengan pihak PT Astra Honda Motor sebagai Terlapor. Pada kasus *a quo* Terlapor telah diduga melanggar ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No 5 Tahun 1999 mengenai adanya perjanjian tertutup terkait *strategic tools* sebagai *tying product* (produk pengikat) dengan pelumas atau *oil* sebagai *tied product* (produk pengikat). Atas hal tersebut, KPPU menemukan permasalahan berupa adanya hambatan masuk (*barrier entry*) produk pelumas lain di bengkel milik Terlapor yakni *Astra Honda Authorized Service Station* atau biasa dikenal AHASS.

## Konsep Dasar Persaingan Usaha

Penulis akan menjabarkan beberapa konsep yang menjadi dasar kerangka berpikir dalam penelitian ini, di mana penulis akan beranjak pada pemikiran ekonomi yang merupakan pondasi pokok lahirnya ilmu persaingan usaha, hal tersebut menjadi relevan dikarenakan konsep dasar hukum persaingan usaha merupakan bagian dari langkah pembangunan di bidang ekonomi.[6] Selanjutnya, penulis juga akan mendeskripsikan suatu konsep penting dalam pendekatan pembuktian hukum persaingan usaha, yakni analisis atau metode pendekatan berupa “*per se illegal*” dan “*rule of reason*” sebagai bagian tidak terpisahkan dalam penilaian kegiatan dan/atau perjanjian pelaku usaha guna menentukan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran persaingan usaha tidak sehat.

Singkatnya, disiplin ilmu hukum persaingan usaha merupakan perpaduan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi sebagai bagian yang tidak mungkin terpisahkan dalam aspek penegakan hukum persaingan usaha, terlebih UU No 5 Tahun 1999 memiliki peran penting untuk mengatur sedemikian rupa perilaku para pelaku usaha agar dapat bersaing atau berkompetisi secara sehat dalam menjalankan roda perekonomian. Selain hal tersebut, khususnya tinjauan ilmu ekonomi akan mampu memotret lebih jauh dan akurat apakah dampak dari perilaku pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan UU No 5 Tahun 1999 tersebut teruji secara ekonomi merugikan para konsumen dan mengakibatkan persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang cakupannya sangat luas, dan karenanya sangat sukar mendefinisikan ilmu ekonomi.[7] Namun bukan berarti ilmu ekonomi tanpa pengertian, di mana ilmu ekonomi akan selalu dikaitkan pada suatu kondisi ketidakseimbangan antara kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa serta keinginan masyarakat untuk mendapatkan hal yang diinginkan yakni barang dan jasa.[8] Singkatnya, disiplin ilmu ini merupakan kajian studi tentang bagaimana individu dan masyarakat mengalokasikan sumber daya langka (*scarce resources*) secara efisien.[9]

Layaknya kata kunci dasar ekonomi yakni kelangkaan dan ketidakseimbangan, maka permasalahan pokok perekonomian adalah kelangkaan atau kekurangan sebagai akibat dari

ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat yang relatif tidak terbatas (*unlimited needs*) dengan dihadapkan faktor produksi dalam masyarakat yang relatif terbatas (*limited resources*).[10] Dalam pokok permasalahan tersebut mengenai *unlimited needs* dengan *limited resources* yang saling berbenturan maka kunci untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut ialah melakukan alokasi sumber daya dengan tepat.[11]

Salah satu cara guna menentukan pilihan adalah dengan analisis ekonomi. Di mana analisis ekonomi adalah suatu cara untuk menentukan pilihan dalam kondisi kelangkaan (*scarcity*). Dalam kaitannya dengan hukum, analisis ini akan bertanya apakah dalam hal kebijakan suatu hukum itu dilaksanakan maka prediksi apa yang dapat dibuat untuk mencapai apa yang diinginkan (*efficiency*). Pada konteks ini, hukum secara independen akan berperan sebagai suatu seperangkat prosedur yang memberikan adanya pilihan-pilihan kepada masyarakat selaku pelaku ekonom dan selayaknya seperti *economic goods*. [12] Dalam konsep ini *efficiency* menjadi penting karena timbul pertanyaan apakah kebijakan tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup ataukah sebaliknya.

Premis hukum persaingan adalah di mana pelaku usaha dianggap memiliki kontribusi paling baik bagi kesejahteraan sosial apabila para pelaku usaha tersebut kompetitif bersaing. Dan pada suatu pasar yang bersaing, konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasan dengan mengalokasikan pembelanjaan di antara barang dan/atau jasa yang beragam.[13] Richard A Posner menambahkan bahwa dalam industri atau pasar dengan harga barang yang termonopoli maka tidak akan menghasilkan suatu *allocative efficiency* karena sumber daya masyarakat tidak mampu dialokasikan dengan cara yang efisien. [14] Metode analisis ekonomi dalam hukum ini menggambarkan prinsip ekonomi mikro, di mana ekonomi mikro merupakan suatu cabang dari ilmu ekonomi yang akan melakukan analisis perilaku konsumen dan pelaku usaha serta penentuan harga-harga dalam pasar dimaksud, serta kuantitas faktor input, barang maupun jasa yang diperjualbelikan dalam pasar.[15] Salah satu tujuan ilmu ekonomi mikro adalah untuk mempelajari suatu pasar beserta mekanismenya dalam proses pembentukan harga keseimbangan dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas

untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas. Selain itu ekonomi mikro juga menganalisis kegagalan pasar dalam memproduksi hasil yang efisien serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna.[16]

Karenanya didalam konsep persaingan usaha, kesejahteraan masyarakat dan konsumen merupakan suatu *goals* atau tujuan yang tertinggi di mana konsumen memiliki kebebasan untuk membeli produk yang harganya kompetitif. Dengan demikian perlindungan konsumen dan persaingan ini adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling mendukung. Di mana terciptanya harga murah, kualitas terbaik dan pelayanan yang baik merupakan hal-hal penting bagi para konsumen dan persaingan merupakan cara terbaik untuk menjamin terciptanya hal demikian.[17] Hal tersebut secara konsep beranjak pada teori efisiensi berkeadilan dan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*) di mana kedua teori tersebut dipilih berdasarkan pemahaman bahwa demokrasi ekonomi yang tertinggi hakikatnya terkait erat dengan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.[18]

Secara tegas, efisiensi berkeadilan ini adalah bentuk konkret dari konsep keadilan menurut pandangan Richard A Posner yang meyakini *the most common meaning of justice is efficiency*. [19] Kemudian, teori ini dijadikan sebagai landasan dari suatu pendekatan yang bernama *law and economics* pada era 1970-an dan selanjutnya dipopulerkan dengan suatu istilah *economic analysis of law*. Dan dalam konteks hukum persaingan usaha, efisiensi berkeadilan ini mengacu pada kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*) yang harus dijadikan parameter utama atau metode ukur guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya mencakup para konsumen maupun para pelaku usaha itu sendiri.[20]

### **Pembuktian Dalam Hukum Persaingan Usaha**

Sebelum merujuk pada putusan Nomor 31/KPPU-I/2019, penulis akan terlebih dahulu menitikberatkan konsep pendekatan pembuktian dalam hukum persaingan usaha, di mana pada tahapan pembuktian ini akan sangat menentukan bagi para pihak. Hal tersebut menjadi penting karena pada tahap ini akan menentukan seseorang dalam posisi benar atau salah, melanggar hukum atau tidak, yang akan berakibat dijatuhkan sanksi

atau tidak.[21] Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat perbedaan konsep kebenaran yang dicari antara perkara perdata dan perkara pidana. Dapat dikatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim akan mencari kebenaran materiil, sedangkan dalam perkara perdata hakim akan mendasarkan kepada kebenaran formil yang cukup.[22]

Selanjutnya, perlu diketahui bahwa hukum persaingan usaha memiliki suatu konsep pembuktian yang unik, di mana meskipun secara keilmuan hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum perdata namun dalam hal pembuktian hukum persaingan usaha akan menitikberatkan kepada kebenaran materiil sebagaimana peradilan pidana. Hal tersebut dapat dilihat pasal 42 UU No 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa alat bukti pemeriksaan persaingan usaha berupa:[23]

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat dan/atau dokumen
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan pelaku usaha

Kriteria alat bukti sebagaimana dimaksud di atas sangat mencerminkan alat bukti dalam hukum pidana.[24] Hal yang membedakan hanyalah alat bukti pada poin e, di mana pada peradilan pidana disebutkan keterangan terdakwa. Dengan kata lain, metode pembuktian yang menjadi titik tekan dalam perkara persaingan usaha merupakan proses pencarian kebenaran materiil sebagaimana peradilan pidana yang didasarkan atas alat bukti yang cukup, serta keyakinan majelis hakim atau majelis komisi selaku pemutus perkara persaingan usaha.[25] Hal tersebut dapat dipahami karena sejatinya persoalan pembuktian yang dilakukan KPPU tidaklah mudah, penilaian sudut hukum menggunakan penilaian benar (*right*) atau salah (*wrong*) atau penilaian yang bersifat *ex ante*, dan disisi lain terdapat penilaian sudut ekonomi lebih menitikberatkan pada risiko (*cost*) dan manfaat (*benefit*) yang dihasilkan.[26]

Rangkaian pembuktian rumit tersebut yang kemudian melahirkan prinsip *rule of reason* dan *per se illegal*, sebagai suatu pendekatan dalam hukum persaingan usaha.[27] Selanjutnya, terhadap penentuan mengenai jenis perjanjian dan/atau kegiatan yang dikategorikan *rule of reason* maupun *per se illegal* sejatinya akan dikembalikan kepada kebijakan masing-masing negara. Perbedaan ini

disebabkan adanya sudut pandang yang berbeda dalam mempertimbangkan takaran kepatutan, keadilan, kepastian hukum serta efisiensi dan manfaat bagi masyarakat negara tersebut. [28] Adapun di Indonesia, UU No 5 Tahun 1999 tidak menentukan secara eksplisit mengenai penggunaan pendekatan atau analisis yang harus digunakan untuk masing-masing pasal, apakah menggunakan pendekatan *rule of reason* atau *per se illegal*. [29] Oleh karenanya, secara umum hal tersebut kembali kepada bunyi pasal dimaksud di mana penggunaan pendekatan *rule of reason* biasanya diterapkan pada pasal-pasal yang terdapat pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Sedangkan penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “...yang dapat mengakibatkan...”. [30]

Secara ringkas, penerapan *rule of reason* akan melalui prosedur pembuktian yang cukup rumit di mana akan diawali dengan penentuan pasar bersangkutan, selanjutnya penilaian maupun keputusan tentang implikasi persaingan akibat tindakan pelaku usaha akan bergantung pada ukuran pangsa pasar dan bentuk pasar terkait (*the relevant market*), serta akan didasarkan pada analisis-analisis ekonomi yang cukup guna meninjau apakah dampak dari perbuatan tersebut terbukti merugikan secara ekonomi dan melanggar persaingan atau tidak. Sedangkan, penerapan *per se illegal* akan lebih sederhana di mana suatu perbuatan hanya akan dinilai berdasarkan penafsiran undang-undang semata di mana otoritas persaingan hanya akan melihat apakah perbuatan tersebut melanggar ketentuan atau tidak tanpa perlu meninjau lebih jauh dampak yang ditimbulkan, serta pendekatan ini dinilai lebih memberi kepastian hukum. [31]

Pada kasus *a quo* mengenai perjanjian tertutup, apabila merujuk pada bunyi ketentuan atau frasa pasal dimaksud maka perbuatan tersebut sejatinya perlu diperiksa secara *per se illegal*, yang berarti dampak dari perbuatan Terlapor tidak perlu dibuktikan karena secara prinsip perbuatan tersebut merupakan *illegal* (melawan hukum). Sebaliknya, Majelis Komisi berpendapat bahwa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) UU 5/1999 dapat diperiksa berdasarkan *rule of reason* meskipun secara bunyi pasal tidak terdapat frasa “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut

diduga”, karena menurut Majelis Komisi tindakan *tying agreement* secara konsep memang dapat dinilai memberikan dampak negatif, namun disisi yang lain secara bersamaan *tying* ini mungkin saja menghasilkan dampak positif bagi dunia persaingan maupun masyarakat secara luas. [32]

Merujuk pada pertimbangan Majelis Komisi perkara *a quo*, sejatinya secara eksplisit Majelis Komisi mengikuti dan berpedoman dengan Peraturan KPPU nomor 5 Tahun 2011 tentang pedoman pasal 15 UU No 5 tahun 1999 (“PerKPPU No 5 Tahun 2011”). Di mana dalam PerKPPU tersebut, dijelaskan bahwa KPPU memberikan ruang bagi Majelis Komisi yang memeriksa suatu perkara dugaan pelanggaran Pasal 15 UU No 5 Tahun 1999 untuk dapat menafsirkan metode pendekatan atau analisis yang akan digunakan. Pada intinya PerKPPU No 5 Tahun 2011 tersebut menyatakan bahwa diperlukan adanya penafsiran yang tidak kaku oleh KPPU atas ketentuan pasal 15 UU No 5 Tahun 1999, [33] meskipun secara prinsip pasal tersebut menggunakan pendekatan *per se illegal*. Hal tersebut dikarenakan adanya penilaian bahwa perjanjian tertutup merupakan hal yang sulit untuk diungkap dan mungkin saja terdapat suatu dampak positif yang mungkin timbul di samping adanya dampak negatif yang timbul. [34] Oleh karenanya di dalam PerKPPU No 5 Tahun 2011 tersebut, KPPU diperkenankan untuk meninjau lebih jauh mengenai dampak yang dihasilkan, apakah dampak negatif atau dampak positif yang dominan.

UU No 5 Tahun 1999 secara jelas juga telah memberikan tugas dan kewenangan kepada KPPU yang sangat luas seperti melakukan penilaian, melakukan penelitian, dan menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. [35] Oleh karena itu penggunaan pendekatan baik *rule of reason* maupun *per se illegal* tidaklah semata-mata bergantung pada diksi atau frasa pada ketentuan undang-undang. [36] Meskipun demikian, bukan berarti KPPU dapat menafsirkan suatu pendekatan secara bebas karena KPPU tetap perlu mendasarkannya pada kajian teoritis yang tepat serta haruslah memperhatikan tujuan besar dibentuknya UU No 5 Tahun 1999 yang antara lain adalah efisiensi dan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*). [37]

### Lahirnya *Truncated Rule of Reason*

Secara historis, Mahkamah Agung Amerika Serikat pernah memeriksa hal serupa dalam hal dugaan pelanggaran yang seharusnya diperiksa menggunakan pendekatan atau analisis *per se illegal*, namun senyatanya diperiksa dengan analisis *rule of reason*. Hal tersebut pertama kali tercetus pada kasus *NCAA v Board of Regents of University of Oklahoma* (1894) mengenai perjanjian penetapan harga (*price fixing*) di mana dalam kasus tersebut dijelaskan pada pokoknya bahwa:[38]

"....Yet, the Supreme Court unanimously agreed that the case merited analysis under the rule of reason."

Singkatnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyetujui penggunaan analisis *rule of reason* meskipun sejatinya ditemukan adanya pelanggaran secara *per se illegal*. Dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung Amerika Serikat juga mulai menyinggung keseimbangan yang lebih mengarah kepada fleksibilitas pengadilan dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*. Namun Mahkamah Agung Amerika Serikat tetap mengakui fungsi *per se illegal* dalam meningkatkan efisiensi pengadilan.[39] Dan dalam perkembangannya Sullivan menyebutnya dengan istilah "*a Truncated Rule of Reason or an Enlightened Per Se Rule*" dengan kata lain berada dalam proses metode analisis "pencangkakan" *rule of reason* dan *per se illegal*. [40] Seperti halnya pada kasus yang lain, *Arizona v Maricopa County Medical Society* (1894) mengenai kasus *price fixing* di mana Mahkamah Agung Amerika Serikat memang menerapkan pendekatan *per se illegal* terhadap perkara tersebut, namun di dalam putusannya menjelaskan pula bahwa secara *paradox* kasus ini "menyisakan ruang" untuk dapat dilakukan analisis *rule of reason*. Artinya meskipun perbuatan tersebut melanggar secara *per se illegal* tetapi tergugat dapat menghindarkan pendekatan tersebut dengan cara membuktikan akibat yang bersifat pro persaingan.[41] Fenomena tersebut sejatinya secara eksplisit menjelaskan bahwa mungkin saja dikemudian hari terdapat perubahan pendekatan dari *per se illegal* kepada *rule of reason* apabila dampak yang dihasilkan ternyata bersifat pro persaingan.

Terkhusus pada perkara *tying agreement*, di Amerika Serikat telah mengalami banyak perubahan dalam proses pembuktiannya. Di mana pada awalnya memang perilaku *tying* ini diperlakukan secara ketat sebagai praktik yang pada dasarnya bersifat anti persaingan dan melanggar hukum.

[42] Sebagai contoh pada tahun 1947, dalam perkara *International Salt Co v United States*, Mahkamah Agung Amerika Serikat pada intinya menyatakan bahwa tindakan *tying* merupakan hal yang tidak masuk akal (*unreasonable*) secara *per se illegal* karena menghalangi pesaing dari pasar substansial manapun. Selain itu, pada kasus yang lain pula yakni *Standard Oil Co v United States*, pengadilan Amerika Serikat juga menyatakan bahwa *tying* hampir tidak memiliki tujuan apapun selain menghambat adanya persaingan yang sehat.[43]

Seiring berkembangnya zaman, meskipun pengadilan di Amerika Serikat telah berbicara mengenai pendekatan *per se illegal* dalam *tying*, senyatanya pengadilan juga mengakui bahwa adakalanya tindakan *tying* ini memiliki pembenaran yang sifatnya pro persaingan sehingga dalam pemeriksaannya menjadikan tidak patut untuk dihukum tanpa analisis ekonomi dan pasar yang layak.[44] Dengan kata lain, hal tersebut menjadikan tidak adanya garis tegas yang memisahkan suatu analisis *per se illegal* dan *rule of reason* dalam pemeriksaan kasus *tying*. Bahkan secara *best practices* terdapat salah satu kasus terkemuka di Amerika Serikat antara *United States v Microsoft Corporation* mengenai adanya dugaan pelanggaran monopoli dan *tying agreement* yang dilakukan oleh Microsoft, di mana pada tingkat banding Mahkamah Agung Amerika Serikat menyetujui terhadap pemeriksaan *tying* pada kasus *a quo* menggunakan analisis *rule of reason* dibandingkan *per se illegal*. [45]

Pergeseran pembuktian *tying* sebagaimana kasus diatas sejatinya didukung dengan adanya pendapat yang menyatakan bahwa praktik *tying* biasanya melibatkan biaya dan manfaat (*cost and benefit*). Di mana secara spesifik *tying* ini dapat memberikan dampak pada biaya produksi yang lebih rendah dan selain itu *tying* ini dapat menekan atau mengurangi biaya transaksi dan informasi bagi konsumen serta dianggap memberikan kenyamanan maupun variasi yang lebih banyak. [46] Terlebih dalam pandangan ekonomi, banyak para pakar ekonomi yang menjelaskan bahwa *tying* ini secara umum menguntungkan pelaku usaha, namun dalam sisi yang lain *tying* juga dapat dianggap membahayakan persaingan. Khususnya hal ini akan terjadi apabila perusahaan pengikat (*tying firm*) memiliki kekuatan monopoli dan *tying* mengarah pada pengecualian kompetitor lain.

Sebaliknya, *tying* mungkin tidak berbahaya apabila perusahaan pengikat tidak memiliki kekuatan pasar yang signifikan.[47]

Dalam perkembangan dunia persaingan usaha yang kian kompetitif, menurut *Organization Economic for Co-operation and Developments* (OECD) sebagaimana yang dinyatakan didalam persidangan kasus *a quo* oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. yang menyatakan pada intinya bahwa dalam perkembangannya, OECD sudah memperingatkan di mana terdapat penemuan baru yang selaras dengan dinamisnya hukum persaingan. Dalam konteks ini baru-baru menjelaskan yang mana *tied selling* memiliki alasan bisnis yang valid dan mayoritas ekonom menyarankan bahwa *tying* ini bukanlah *per se illegal*, akan tetapi adalah bagian dari *rule of reason*. Hal tersebut dikarenakan perkembangan yang terjadi banyak sekali dan membuktikan ternyata *tying* ini juga memiliki sifat pro kompetisi atau persaingan. Oleh karenanya apabila ingin menimbang atau menyatukan dampak negatif dan positif itu haruslah dibuktikan mana bobot yang lebih berat dengan analisis ekonomi terhadap pasar dimaksud.[48]

Oleh karenanya, dalam hal pemeriksaan pada perjanjian tertutup khususnya *tying agreement* yang secara bunyi ketentuan maupun historis bersifat *per se illegal*, senyatanya bergeser secara bertahap menuju pergeseran pada pendekatan atau analisis *rule of reason*. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa ada "ruang" *rule of reason* dalam pasal atau ketentuan yang semestinya diperiksa secara *per se illegal* seperti halnya *tying agreement* ini, dan hal tersebut dimaknai dengan istilah *truncated rule of reason* oleh Sullivan yang dapat diartikan sebagai *rule of reason* yang "terpotong". Hal tersebut terjadi karena adanya penilaian bahwa dampak dari suatu perbuatan pelaku usaha yang diduga bersifat anti persaingan nyatanya tidak selalu berkonotasi negatif, melainkan dimungkinkan adanya dampak positif yang timbul. Dengan demikian, dalam hal terdapat dugaan pelanggaran yang seharusnya dimaknai atau diperiksa secara *per se illegal*, namun disaat yang bersamaan otoritas persaingan melihat adanya kemungkinan (*possibility*) dampak positif yang timbul, maka otoritas persaingan diperkenankan untuk melakukan analisis ekonomi yang cukup dan pasar yang layak guna melihat

lebih jauh mengenai dampak yang dihasilkan.

Di sisi lain, perlu ditegaskan pula bahwa hal tersebut senyatanya tidak dapat dipungkiri di mana konsep *truncated rule of reason* ini merupakan konsep yang sedikit "mengaburkan" pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* tradisional karena sifatnya yang mencangkok kedua pendekatan tersebut. Namun, bukan berarti pendekatan *per se illegal* menjadi tidak ada, di mana khususnya dalam perkara-perkara tertentu yang berdasarkan pengalaman otoritas persaingan usaha tersebut dinilai tidak pernah ditemukannya alasan pembenar atau dampak positif yang lebih besar dari pada dampak negatifnya, maka secara tegas otoritas persaingan usaha perlu untuk menilai secara *per se illegal*.[49]

Pada kasus *a quo*, apabila Majelis Komisi 31/KPPU-I/2019 menilai dugaan pelanggaran *tying* tersebut menggunakan pendekatan analisis *per se illegal* maka tindakan yang dilakukan oleh Terlapor tersebut senyatanya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran pada pasal 15 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999.[50] Namun secara lebih jauh ternyata Majelis Komisi 31/KPPU-I/2019 menilai dugaan pelanggaran tersebut dengan pendekatan analisis *rule of reason* guna melihat dampak yang ditimbulkan apakah betul bersifat anti persaingan atau tidak, dan pada akhirnya Majelis Komisi 31/KPPU-I/2019 membenarkan tindakan Terlapor dalam hal untuk menjaga kualitas, reputasi, dan pelayanan purna jual sepeda motor Honda sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para konsumen[51] yang mana hal tersebut sejatinya dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*) sebagaimana tujuan besar pembentukan UU No 5 Tahun 1999.[52]

Selanjutnya, tujuan besar semacam itu yang menjadikan salah satu pembeda antara UU No 5 Tahun 1999 dibandingkan dengan Undang-Undang pada negara lain. Artinya peran dari UU No 5 Tahun 1999 tidak sekedar menjamin terciptanya persaingan yang sehat antar pelaku usaha tetapi juga menciptakan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*) sebagai perwujudan kepentingan umum guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.[53] Oleh karenanya, penulis sepakat dengan pendapat Majelis Komisi Nomor 31/KPPU-I/2019, di mana terhadap tindakan Terlapor tersebut perlu diterapkan pendekatan *rule of reason* guna meninjau dampak atau akibatnya, dan apakah benar memberikan manfaat bagi

publik yang berarti akan berdampak pula terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal tersebut tidak terlepas dari dinamisnya perkembangan hukum persaingan khususnya mengenai pergeseran penilaian terhadap tindakan *tying* dan senyatanya terbukti dalam kasus *a quo*, bahwa tindakan *tying* dimaksud bukanlah tanpa tujuan, di mana Terlapor dalam kasus *a quo*, mengikat produk guna melindungi kualitas purna jual produk Terlapor yang dalam kacamata KPPU hal tersebut merupakan bagian atau usaha menciptakan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*), serta berdasarkan analisis ekonomi yang cukup dapat diketahui bahwa dampak positif yang dihasilkan atas *tying* tersebut dinilai lebih besar daripada dampak negatif yang dimaksud.

Dengan kata lain, terhadap penegakan hukum persaingan usaha khususnya dalam penggunaan metode pendekatan, apakah *per se illegal* atau *rule of reason* maka hendaknya memang KPPU mendasarkan pada praktik yang dianggap paling baik (*best practices*) guna menilai suatu perjanjian dan/atau kegiatan tertentu yang dilarang dengan memperhatikan tujuan besar UU No 5 Tahun 1999. Terlebih karena KPPU diberikan suatu kewenangan dan tugas yang luas dalam memeriksa serta menilai suatu perjanjian dan/atau perbuatan dimaksud dengan tetap berpedoman pada tujuan besar pembentukan UU No 5 Tahun 1999 yang di antaranya adalah terciptanya efisiensi dan kesejahteraan konsumen luas (*consumer welfare*).

## KESIMPULAN

Sebagaimana putusan Nomor 31/KPPU-I/2019, Majelis Komisi dalam perkara *a quo* menganalisis dugaan pelanggaran terhadap pasal 15 ayat (2) dan (3) UU 5/1999 dengan menggunakan pendekatan *rule of reason* dibandingkan dengan pendekatan *per se illegal*. Di mana terobosan tersebut sejatinya tidak bertentangan dengan PerKPPU No 5 Tahun 2011, karena KPPU diperbolehkan menggunakan interpretasi atau penafsiran yang fleksibel dan tidak kaku terhadap kasus perjanjian tertutup. Terlebih secara prinsip hal tersebut juga selaras dengan pendapat OECD dan jika menilik pada *history of best practices* pada kasus-kasus sebelumnya bahwa dengan dinamisnya perkembangan dunia persaingan usaha ternyata tindakan *tying in* juga memiliki sifat pro kompetisi yang mana dalam suatu

kasus tertentu perlu dibuktikan dan ditimbang mengenai dampak mana yang lebih besar, apakah dampak positif atau negatif.

Di sisi lain dengan tidak adanya ketentuan pendekatan yang wajib digunakan dalam menganalisis ketentuan UU No 5 Tahun 1999 maka hal tersebut sejatinya pun tidak menyalahi aturan, mengingat pasal 35 dan 36 UU No 5 Tahun 1999 mengamanatkan yang pada intinya bahwa KPPU bertugas dan berwenang untuk melakukan penilaian terhadap dugaan pelanggaran dan menyimpulkan hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran dimaksud. Selain itu, tindakan atau analisis yang digunakan KPPU tersebut secara historis juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam beberapa kasus dan secara konsep hal tersebut dikenal dengan istilah *truncated rule of reason* sebagaimana yang dipopulerkan oleh Sullivan, yang secara terjemahan bebas bermakna adanya "ruang" *rule of reason* dalam pasal-pasal *per se illegal* atau dapat juga diartikan sebagai *rule of reason* yang "terpotong".

Oleh karenanya dalam kasus perjanjian tertutup khususnya *tying agreement* sebagaimana dimaksud, apabila Majelis Komisi menganggap perlu untuk menilai ada atau tidaknya suatu pelanggaran dengan melihat dampaknya secara lebih jauh dengan meninjau analisis ekonomi dan pasar yang layak serta memperhatikan kesejahteraan konsumen maka hal tersebut diperkenankan, mengingat kembali salah satu tujuan besar dari UU No 5 Tahun 1999 adalah efisiensi dan terciptanya kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*) yang selanjutnya akan berdampak pula terhadap kesejahteraan rakyat secara luas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang pertama dipanjatkan kepada Allah subhanahuwata'ala dan selanjutnya Terimakasih kepada para dosen hukum persaingan usaha pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yakni Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum, dan Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li, yang telah mengajarkan dan menginspirasi penulis untuk selalu bersemangat dalam mendalami ilmu hukum persaingan usaha. Dan Terimakasih kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang telah memberikan wadah bagi pemerhati

hukum persaingan untuk menuangkan karyanya di bidang hukum persaingan usaha.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Penjelasan Umum UU No 5 Tahun 1999.
- [2] Andi Fahmi Lubis et al, Hukum Persaingan Usaha (buku teks), Edisi Kedua, Edisi Kedua, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), pp. 66.
- [3] Ibid.
- [4] Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Prenada Media, 2012), pp. 694.
- [5] Ibid, pp.699-700.
- [6] Lihat konsideran UU No 5 Tahun 1999.
- [7] Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), pp. 8.
- [8] Ibid.
- [9] Andi Fahmi Lubis et al, *Op Cit*, pp. 40
- [10] Sadono Sukirno, *Op Cit*, pp. 8.
- [11] Yulius Eka A Seputra dan Joko Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), pp. 3.
- [12] Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law*, (Jakarta: Kencana, 2013), pp.8.
- [13] Catur Agus Saptono, Tesis, *Economic Analysis of Law Dalam Merger*, (Jakarta: UAI, 2015), p p. 6.
- [14] Terry Calvani dan John Siegfried, *Economic Analysis and Antitrust Law*, (Boston and Toronto: Little, Brown and Company, 1988), pp. 5.
- [15] Yulius Eka A Seputra dan Joko Sutrisno, *Op Cit*, pp. 45.
- [16] Immas Nurhayati, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Depok: Khalifah Mediatama, 2016), pp. 13.
- [17] Andi Fahmi Lubis et al, *Op Cit*, pp.38.
- [18] Maria G. S. Soetopo, *Buku Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Pendekatan Law and Economics dalam Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: KPPU, 2021), pp. 141.
- [19] Ibid, pp. 142.
- [20] Ibid, pp. 143.
- [21] I Made Sarjana, Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha, (Denpasar: Zifatama Publishing. 2014), pp. 127.
- [22] Ibid, pp. 129.
- [23] Pasal 42 UU No 5 Tahun 1999.
- [24] Lihat juga pasal 184 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- [25] Asep Ridwan, *Buku Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Analisis Terhadap Penerapan Indirect Evidence dalam Perkara Kartel*, (Jakarta: KPPU, 2021), pp. 211.
- [26] Kodrat Wibowo, *Buku Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Tantangan Pembuktian Ekonomi dalam Penanganan Kasus Kartel*, (Jakarta: KPPU, 2021) pp. 125.
- [27] Susanti Adi Nugroho, *Op Cit*, pp. 695.
- [28] Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), pp. 61.
- [29] Ibid. Lihat juga pertimbangan Majelis Komisi pada Putusan Nomor 31/KPPU-I/2019 poin 9.
- [30] Andi Fahmi Lubis et al, *Op Cit*, pp. 66.
- [31] Wihelmus Jemarut, *Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Widya Yuridika, Vol. 3, No. 2, 2020, pp 379.
- [32] Putusan Nomor 31/KPPU-I/2019, pp. 457.
- [33] PerKPPU No 5 Tahun 2011, pp. 4-5.
- [34] Ibid.
- [35] Lihat pasal 36 dan 36 UU No 5 Tahun 1999.
- [36] Choirul Adefian dan Rani Apriani, *Metode Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason Terkait Penegakan Hukum Alternatif Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol. 9, No. 2, 2023, pp. 102.
- [37] Andi Fahmi Lubis et al, *Op Cit*, pp. 89.
- [38] Thomas Scully, *NCAA v Board of Regents of University of Oklahoma: The NCAA's Television Plan is Sacked by the Sherman Act*, (Catholic University Law Review, Vol 35, Issue 3, 1985) pp. 15.
- [39] A.M. Tri Anggraini, Pendekatan "per se illegal" dan "rule of reason" Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta: Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), pp. 5.

- [40] Ibid, pp. 262.
- [41] Ibid, pp. 263.
- [42] Siti Anisah, *Memahami Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2022), pp. 153.
- [43] Ibid.
- [44] Ibid, pp. 154.
- [45] Lihat Federal Reporter 3<sup>rd</sup> Series, *United States of America v Microsoft Corporation*, pp. 34.
- [46] Siti Anisah, *Op Cit*, pp. 156.
- [47] Ibid, pp. 56.
- [48] Putusan Nomor 31/KPPU-I/2019, pp. 460.
- [49] A.M. Tri Anggraini, *Op Cit*, pp. 261.
- [50] Putusan Nomor 31/KPPU-I/2019, *Op Cit*, pp. 417-453.
- [51] Ibid, pp. 460-461.
- [52] Pasal 3 huruf a UU No 5 Tahun 1999.
- [53] Andi Fahmi Lubis *et al*, *Op Cit*, pp. 38.